



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 271 /MENKES/SK/II/ 2005**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN
HARAPAN KITA
MENJADI**

RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Direktur Utama Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Nomor. OT.00.02.044 tertanggal 18 Januari 2005 perihal usul permohonan perubahan nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menjadi Rumah sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dimasa yang akan datang perlu dilakukan perubahan khususnya dalam pengembangan pelayanan sekunder dan tersier kesehatan ibu, maka nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan,
 - b. bahwa Direktur Jenderal Pelayanan Medik sesuai surat Nomor. OT.00.01.1.4.01 tanggal 3 Januari 2005 pada prinsipnya tidak berkeberatan dan mendukung perubahan nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita ,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang perubahan nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita .

- Mengingat** :
- 1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 127 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita ;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI ;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Nomor. 067/DIRUT/SK/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perjan RSAB Harapan Kita ;

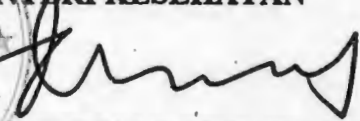
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA MENJADI RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA**
- Kedua : Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit**
- Ketiga : Penggunaan nama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.**
- Keempat : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita .**
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Februari 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI , SpJP(K)

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
4. Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita di Jakarta
5. Direksi Perjan RSAB Harapan Kita di Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta